

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN YANG MENOLAK TINDAKAN MEDIS
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI RUMAH SAKIT ISLAM
SULTAN AGUNG SEMARANG)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2



Diajukanoleh
Adinda Eka Ramadhani
NIM 20.C2.0080

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Walaupun telah memberikan pelayanan yang terbaik, dokter sering mendapatkan komplain dari keluarga pasien karena dianggap memberikan pelayanan yang kurang baik bagi pasien. Dalam praktik dapat pula ditemui kasus dimana keluarga pasien atau pasien menolak tindakan medis, sehingga berakibat fatal misalnya kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan hukum positif Indonesia dalam mengatur perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menolak suatu tindakan medis, mengetahui kesiapan RSI Sultan Agung mengantisipasi situasi dimana pasien menolak tindakan medis yang diberikan dokter saat memberikan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kematian, dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberian perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menolak tindakan medis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Objek penelitian ini adalah informasi terkait perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan medis bagi pasien yang menolak tindakan medis yang mengakibatkan kematian di RSI Sultan Agung Semarang. Elemen yang diteliti adalah pihak manajemen rumah sakit, dokter, kebijakan dan SOP (*Standard Operational Procedur*) di RSI Sultan Agung terkait Pasien yang menolak tindakan medis, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi dokter, sementara RSI Sultan Agung Semarang telah menunjukkan kesiapannya melalui prosedur standar yang matang dan pendekatan komunikatif yang efektif antar staf medis dan non-medis. Meskipun demikian, masih terdapat faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran hukum di antara staf medis dan masalah dalam dokumentasi rekam medis.

Saran penulis adalah agar rumah sakit selalu meningkatkan kemampuan dan mengedukasi staf medis dan non-medis agar rumah sakit dapat terhindar dari tuntutan hukum.

Kata Kunci: Pelindungan hukum, Dokter, Pelayanan kesehatan, Penolakan tindakan medis, Hukum Positif

ABSTRACT

Even though they had providing the best service, doctors often got complaints from patient's families because they were considered to provide poor service to patients. In practice, there could also be cases where the patient's family or patient refuses medical treatment, resulting in fatal consequences, such as death.

This study aimed to determine the readiness of Indonesian positive law in regulating legal protection of doctors in providing health services for patients who refused a medical treatment, to determine the readiness of RSI Sultan Agung Semarang to anticipate situations where patients refused medical treatment given by doctors when provided health services that result in death, and to find out the inhibiting and supporting factors in providing legal protection to doctors in providing health service for patients who refused medical treatment.

This research used an empirical juridical approach. The object of this research was information related to legal protection of doctors in providing health service in the form of medical measures for patients who refused medical treatment resulting in death at RSI Sultan Agung Semarang. The element studied were hospital management, doctors, police and SOP (Standard Operational Procedures) at RSI Sultan Agung Semarang related to patients who refused medical treatment and regulations. Data analysis was conducted qualitatively.

The results showed that Indonesian positive law has provided a strong foundation to protect doctors, while RSI Sultan Agung Semarang had demonstrating its readiness through well-thought-out standardized procedures and effective communicative approaches among medical and non-medical staff.

The author's suggestion was that hospital always improve their abilities and educated medical and non-medical staff so that hospitals could avoid lawsuits.

Keywords: Legal protection, Doctors, Health services, Refusal of medical treatment, Positive Law